



KESEPAKATAN KERJASAMA
(*Memorandum of Understanding – MoU*)

Nomor : 236/UN 16.01.D/TU.2018

Nomor : 002.1.003.KPTS.FPUNA/2018



antara

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
SUMATERA BARAT**

dengan

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN
SUMATERA UTARA**

Tentang

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS SUMATERA BARAT, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Sumatera Barat berkedudukan di Komplek Perguruan Tinggi Limau Manis Padang Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Andalas Sumatera Barat selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Safruddin, S.P., M.MA : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Asahan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, sebelum satu kegiatan tertentu akan dilaksanakan.

- 3.2. Segala bentuk pembiayaan, meliputi ; transportasi, akomodasi, konsumsi, honorarium, sewa-menyewa, ATK, dll atas kegiatan yang dikehendaki oleh **KEDUA PIHAK** ditanggung oleh **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- 3.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.1.
- 3.4. Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini diatur berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 4.1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak di tanda-tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4.2. Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dievaluasi setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap isi Kesepakatan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Kerjasama ini batal dengan sendirinya apabila ada kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Kerjasama ini.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,-, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Asahan
Sumatera Utara**



Safruddin
**Safruddin, S.P., M.MA
NIDN. 0115056701**

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
Sumatera Barat**



Dr. Ir. Munzir Busniah
**Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 19640608 198903 1 001**